

Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan

Santriany Mahmudah

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
* Corresponding author email: santrianymahmudah@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: PKPU, Bankruptcy, Peace</p> <p>Article History Received: April 11, 2023; Reviewed: Mei 11, 2023; Accepted: June 11, 2023; Published: June 15, 2023;</p>	<p><i>The definition of homologation according to the Big Indonesian Dictionary (KBBI) is ratification by a judge on the approval of creditors and debtors to end bankruptcy. The ratification of the peace resulted in the end of the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). This Homologation Session (approval by a judge) can ratify or reject the ratification of the peace according to the reasons stated in the Law. This study aims (1) to explain the legal remedies against the settlement ratification decision (Homologasi) in the debt settlement process in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and (2) to explain the legal consequences arising from the peace ratification decision (Homologasi) in the Suspension of Obligations case Debt Payment (PKPU). This type of research is library research with a normative legal research approach. The data analysis used is qualitative data analysis. This study aims (1) to explain the legal remedies against the settlement ratification decision (Homologasi) in the debt settlement process in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and (2) to explain the legal consequences arising from the peace ratification decision (Homologasi) in the Suspension of Obligations case Debt Payment (PKPU). This type of research is library research with a normative legal research approach. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this research, it is hoped that it will become information material and input for students, academics, practitioners, and all those who need it within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.</i></p>
<p>Kata Kunci PKPU, Pailit, Perdamaian</p>	<p>Abstrak</p>
	<p>Pengertian Homologasi menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah pengesahan oleh hakim atas persetujuan kreditor dan debitor untuk mengakhiri kepailitan. Pengesahan perdamaian berakibat pada berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sidang Homologasi (pengesahan oleh hakim) ini dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian sesuai dengan alasan-alasan yang disebut dalam Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menjelaskan upaya hukum terhadap putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam proses penyelesaian utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan (2) untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jenis Penelitian adalah Penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan Adanya Putusan Homologasi atas PKPU dari debitor dalam kepailitan setelah diajukan pembatalan oleh debitor, tetapi permohonan pembatalan ditolak Mahkamah Agung. Upaya Hukum yang dapat dilakukan ada 2 macam yaitu: Upaya Hukum Kasasi dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Dan Pemohon</p>

Pembatalan Homologasi oleh Mahkamah Agung di tolak, tetap dinyatakan untuk membayar hutangnya debitor kepada kreditor. Akibat Hukum yang terjadi yaitu: PKPU berakhir karena adanya pengesahan perdamaian kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan timbul adanya hak dan kewajiban akibat dari isi perjanjian perdamaian yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal..



Copyright ©2023 by Santriany Mahmudah. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Imbas globalisasi pada tatanan dunia mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak hal, termasuk ekonomi. Pelaku usaha sektor ekonomi harus selalu merencanakan ke depan untuk kesuksesan perusahaan yang mereka ciptakan. Pelaku usaha menggunakan berbagai strategi untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dan terhindar dari ketertinggalan pesaing yang lebih maju. Meminjam uang dari bank atau badan hukum lainnya adalah salah satu metode untuk melakukannya (perusahaan). Dana ini merupakan infus dana dengan tujuan meningkatkan tingkat kualitas dan kuantitas di perusahaan agar dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Perusahaan sering mengalami kesulitan mencapai tujuannya, yang secara negatif mempengaruhi kesehatan keuangannya dan mengakibatkan kerugian. Di dunia usaha, untung dan rugi tidak bisa dihindari, tetapi jika kerugian terus berlanjut, mereka akan menimbulkan masalah. Hal ini berdampak signifikan pada kapasitas bisnis untuk memenuhi komitmen pembayaran penagihan utang, baik kepada bank maupun kreditor lainnya. Untuk menjamin kejelasan, struktur, penegakan hukum, dan perlindungan, mengantisipasi kemungkinan ini memerlukan regulasi hukum. Adanya norma hukum yang menjunjung tinggi Keadilan dan kebenaran harus kemampuan untuk mempromosikan kebiasaan sosial politik yang demokratis, pertumbuhan serta terbentuknya ekonomi yang produktif dan merata, dan pembangunan nasional dapat menjamin kesejahteraan sosial ekonomi semua orang secara adil di suatu sistem dengan aspek yang stabil, seimbang, lembut, aman, dan teratur. Sebagai konsekuensi dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, diperkirakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh dan mendukung barang-barang hukum nasional (Praningtyas, 2019).

Pembangunan nasional merupakan sarana mewujudkan kesejahteraan bersama yang berusaha memperbaiki masyarakat yang kaya serta berkeadilan. Seiring dengan perkembangan ekonomi global, kebutuhan masyarakat meningkat, dengan dibuktikan bertambahnya cabang perusahaan. Begitu juga tertuang pada Pasal 1 UU Nomor. 8 Tahun 1997 Republik Indonesia, Segala jenis bisnis, baik itu dijalankan oleh seseorang atau sekelompok badan usaha yang terstruktur sebagai organisasi hukum atau non-hukum dan berbasis di Indonesia, yang terlibat dalam operasi yang berkelanjutan dan berkelanjutan dengan tujuan menghasilkan keuntungan disebut sebagai perusahaan. Perusahaan milik perusahaan mungkin sering tumbuh jika memiliki cukup dana. Modal tersebut bisa diperoleh dengan pinjaman yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman, salah satu lembaga yang meminjamkan uang dalam bentuk pinjaman adalah bank (Juliantini, 2021).

Kegiatan peminjaman Peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman mengadakan perjanjian modal, yang merupakan semacam piutang utang atau pengaturan pinjaman (kreditor). Perjanjian tersebut menentukan komitmen seseorang terhadap seseorang ataupun komitmen gabungan antara 2 orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pinjaman modal (Casanova, 2018). Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa utang merupakan akad maupun persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh debitur karena kegagalan dalam melakukannya memberikan hak terhadap kreditur untuk menagih pembayaran aset debitur. Komitmen yang secara eksplisit ditentukan atau dapat diukur dalam mata uang internasional dan Indonesia (Juliantini, 2021).

Dasar penentuan proses kepailitan Indonesia adalah pembayaran yang terhenti atas utang yang jatuh waktu dari dua atau lebih kreditur. Permohonan dilakukan baik oleh debitur maupun kreditur ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga juga diberi kuasa untuk mendengar dan memutus keadaan lain yang berkaitan dengan usaha yang hasilnya diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 300 Ayat 1, (PKPU), Aplikasi untuk deklarasi kebangkrutan dan penangguhan persyaratan pembayaran utang juga diperiksa dan dipertimbangkan (Jono, 2018). Selain itu, Pengadilan Niaga menyatakan pailit atas nama debitur. Hukum Kepailitan merupakan upaya alternatif perbaikan yang tersedia untuk kreditur dalam rangka merestrukturisasi uang (Amboro, 2020).

Menurut Ricardo Simanjuntak, ketika seorang debitur dinyatakan pailit, maka tidak secara otomatis debitur tersebut telah insolven. Berdasarkan Debitur berhak mengajukan permohonan perdamaian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menerangkan bahwa jika layak debitur dinyatakan pailit bisa menyelesaikan kewajibannya kepada krediturnya, baik melalui pembayaran lunas ataupun restrukturisasi utang kepada seluruh kreditur tersebut. Jika ternyata debitur telah dinyatakan pailit sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 178, maka debitur akan berada di posisi pailit (PKPU) tak mengajukan pailit, maka debitur akan dimintai pertanggungjawaban atas utang yang belum dibayar. Solusi damai atau yang diajukannya ditolak oleh mayoritas krediturnya. Debitur berhak melakukan permohonan rencana perdamaian dalam waktu tertentu.

Penundaan persyaratan pelunasan utang diatur sesuai dengan Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang berbunyi : " Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditur." Penangguhan pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk mendorong perdamaian (PKPU). Perjanjian untuk membayar utang dibuat dalam kontrak antara debitur dan kreditur sebagai bagian dari perdamaian secara keseluruhan atau sebagian dengan imbalan menandatangani perjanjian damai setelah menyelesaikan semua pembayaran yang diperlukan untuk menghilangkan sisa kewajibannya. Alasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur hal ini (PKPU), memungkinkan debitur agar menawarkan semua kreditur resolusi damai (Sanjaya, 2018).

Sebelum keputusan untuk menghentikan sementara persyaratan pembayaran utang (PKPU) diambil, atau ketika konferensi antara debitur dan kreditur diadakan, rencana perdamaian disajikan kepada kreditur. Debitur pailit apabila dalam rapat kreditur rencana perdamaian telah diutarakan debitur tidak disepakati oleh kreditur beserta kuorum sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 281 ayat 1 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur persyaratan kuorum (PKPU).

Konsep perdamaian bisa didapat bila lebih dari separuh kreditur bersamaan yang muncul dalam pertemuan kreditur yang telah mengakui atau mengakui hak untuk sementara, termasuk kreditur yang disebutkan dalam Pasal 280, yang secara kolektif memperhitungkan setidaknya 2/3 dari semua hak yang diakui atau diakui sementara, menyetujuinya. Serupa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 268 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari total tagihan masing-masing kreditor maupun kuasanya yang muncul pada rapat serta lebih dari setengah kreditor memiliki hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan lainnya yang melindungi piutang mereka.

Dalam hal kreditor menerima ketentuan perjanjian damai dan kuorum yang dipersyaratkan pada Pasal 281 Ayat 1 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, langkah selanjutnya adalah meratifikasi perdamaian atau dikenal juga dengan homologasi (disahkan oleh hakim).

Pengertian Homologasi menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah pengesahan oleh hakim atas persetujuan kreditor dan debitor untuk mengakhiri kepailitan (Isnanto, 2022). Menurut Advokat dan Pengamat Hukum Properti Muhammad Joni Homologasi adalah persetujuan dari badan hukum yang memiliki otorisasi resmi untuk mengatur berbagai hal terkait penyelesaian antara debitor dengan kreditor maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai perjanjian homologasi itu dilaksanakannya pemungutan suara (voting) (Alexander, 2023).

Sidang Homologasi (pengesahan oleh hakim) Pasal 281 Ayat 1 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan alasan berikut, ia dapat menerima atau menolak ratifikasi perdamaian: pailit (debiturproperty) termasuk hal-hal yang berhak untuk memegang sesuatu, di luar batas yang disepakati bersama; menjamin praktik perdamaian secara tidak benar; Kolusi dan penipuan dengan satu atau lebih pihak digunakan untuk mewujudkan perdamaian, dan keamanan perdamaian semacam itu tidak cukup (Fuady, 2014).

Hal ini berkaitan dengan pengaturan yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan (POJK) diatur dengan Peraturan Nomor 26/POJK.04/2017, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini berkaitan dengan memberikan informasi kepada emiten atau perusahaan publik yang diminta keterangan pailit (PKPU). Aturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dikembangkan menawarkan kepada emiten atau perusahaan publik dengan keterbukaan informasi yang akurat dan konsisten deklarasi kepailitan yang mereka butuhkan.

Hal ini diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016, yang membahas cara menangani kasus kepailitan dengan lebih efisien dan transparan sambil menunda pembayaran utang yang diperintahkan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diterbitkan sebagai standar operasional prosedur atau pedoman perkara kepailitan dan PKPU di lingkungan Pengadilan Niaga. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Hakim Pengawas berwenang memanggil kurator ke stand saksi atas desakan pihak-pihak yang berkepentingan, meminta penjelasan dari kurator, menegur kurator secara tertulis, mengirimkan salinan surat tersebut pada organisasi kuratorial dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), dan menyarankan agar kurator diganti oleh Majelis Hakim Komersial.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam proses penyelesaian utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya hukum terhadap putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam proses penyelesaian utang dalam Penundaan Kewajiban

- Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum (Hamzani, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat normatif. Proses penentuan supremasi hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan oleh situasi yang dihadapi dikenal sebagai hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena mengkaji upaya hukum terhadap putusan Homologasi dalam perkara kepailitan berdasarkan hukum atau peraturan per Undang-Undangan di Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan secara luring dan daring menjadi metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Untuk menemukan lokasi penyimpanan data, seseorang harus terlibat dalam pembacaan literatur offline. Saat menggunakan jaringan internet untuk berselancar online, seseorang dapat mencari sumber daya perpustakaan di dunia maya. Pencarian sastra tradisional dilakukan dengan mencari sumber daya perpustakaan di perpustakaan, merakit buku pribadi dan koleksi berkala, serta membeli buku. Sementara berselancar online dilakukan melalui pencarian internet.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah prosedur menyusun dan mengkategorikan data ke dalam pola dasar, kelompok, dan satuan deskripsi dengan maksud mengidentifikasi suatu tema dan menyajikannya sebagai sebuah cerita. Karena data akan disajikan secara naratif dan deskriptif bukan statistik atau dalam bentuk statistik, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Terhadap putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam proses penyelesaian utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Keadilan merupakan seluruh suatu ataupun cara yang berjalan di ruang konferensi yang berhubungan dengan kewajiban mengecek, memutuskan, serta memeriksa masalah dengan mempraktikkan hukum serta menciptakan hukum “in concreto” (juri mempraktikkan peraturan hukum kepada keadaan yang sesungguhnya dihadapannya buat diadili serta diputuskan), menjaga serta Dengan menggunakan proses yang diatur oleh hukum formil, Anda dapat memastikan kepatuhan hukum material dan formil.

a. Kronologi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Beberapa pihak terlibat didalam Pekara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, sebagai berikut :

Lanny Nofianti dan Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan DKI Jakarta menjadi pihak dalam Surat Keputusan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Pada Jl. Gading Riviera III, PF-28/3, Rt. 001/Rw. 024, Lanny Nofianti dapat ditemukan. Pemohon, PKPU, adalah pihak dalam litigasi ini. Ia memberikan kuasa kepada Nanang Syaiful Khozi, S.HI, M.H., di Kantor Hukum Nanang and Partners, yang terletak di lantai tiga Gedung Menara Dakwah, Jl. Kramat

Raya No. 45, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020.

PT Hanson Internasional, Tbk, perseroan terbatas yang diatur oleh hukum Indonesia dengan kantor pusat PKPU termohon dalam hal ini bertempat di Mayapada Tower Lantai 21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920, DKI Jakarta. Melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2020, Direktur Benny Tjokrosaputro memberikan izin kepada Dr. (c) Bob Hasan, S.H., M.H., dan teman-teman, sekutu, dan/atau penasihat hukum untuk bertindak atas namanya. Kantor Bob Hasan and Partners terletak di lingkungan Kabupaten Menteng Jakarta Pusat di Jalan Kalipasir Nomor 17, Kelurahan Kebun Sirih.

Pemohon PKPU adalah Subyek Hukum yang berbentuk Perorangan, dan Termohon PKPU adalah Perseroan Terbatas yang bertindak sebagai Pemberi Pinjaman dari Dana yang sebelumnya diberikan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, sesuai penjelasan dalam permohonan. Kreditur dalam hal ini adalah Termohon PKPU, sedangkan debiturnya adalah Pemohon PKPU. Pemohon PKPU (debitur) dan Termohon PKPU (kreditur) sebelumnya telah menandatangani kontrak hukum berdasarkan Perjanjian Hutang dengan durasi perjanjian tiga bulan, dan sebagai akibat dari Perjanjian a quo, Termohon PKPU telah dibayar sebesar Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dari Pemohon PKPU.

Adapun syarat persyaratan wajib dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Terdapat beberapa kreditur pemohon PKPU (debitur) yang tidak dapat menagih kewajiban debitur saat ini atau mengantisipasi tidak dapat mampu melakukannya di masa depan.

Tidak dibayarnya jumlah yang terhutang kepada Termohon PKPU menandai awal dari alur waktu perkembangan masalah. Berdasarkan surat somasi berikut, Pemohon telah secara formal meminta PKPU Termohon untuk merundingkan penyelesaian kewajibannya sebelum Pemohon mengajukan PKPU :

- 1) Hanson International, Tbk. in-casu Termohon PKPU adalah penerima Surat No. 011/Som/NGP/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Surat Teguran Hukum Pertama (pertama);
- 2) Hanson International, Tbk. in-casu Termohon PKPU adalah penerima Surat No. 012/Som/NGP/2020, tanggal 27 Januari 2020, tentang Surat Teguran Hukum Kedua (kedua) dan Terakhir;
- 3) Hanson International, Tbk. in-casu Termohon PKPU menerima surat dengan nomor 013/Som/NGP/2020 tanggal 3 Februari tentang surat undangan penyelesaian kewajiban utang.

Namun Pemohon PKPU tidak mendapatkan tanggapan yang konkrit mengenai kepastian penyelesaian piutang yang diharapkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU sampai dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan, agar Pemohon PKPU dengan ini menempuh upaya hukum melalui Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selain itu, Pemohon PKPU memberikan rencana perdamaian yang memuat proposal pembayaran yang lengkap dan sah kepada kreditur serta rencana restrukturisasi utang. Itikad baik dari Pemohon PKPU berdasarkan surat yang tidak berhasil tersebut, meminta Termohon PKPU untuk membicarakan penyelesaian kewajiban keuangannya. Melalui kuasa hukumnya Nanang Syaiful Ghozi, S.HI, M.H., Lanny Nofianti mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas kasus itu.

b. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Sebagaimana dijelaskan pada isi putusan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meninjau serta memutuskan masalah ini terdiri dari :

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon PKPU.

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU.
- 2) Menyatakan Termohon PKPU Sementara / PT Hanson International, Tbk dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling lama 43 (empat puluh tiga) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan.
- 3) Menunjuk sdr. Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT.Hanson International,Tbk
- 4) Menunjuk dan mengangkat :
 - 1) Sebagai bukti pendaftaran kurator dan pengurus (SBPKP) di Kementerian Hukum dan HAM RI, Rinaldi, S.H., tercatat memiliki alamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.,
 - 2) Menurut Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.04.03-54 tanggal 29 Maret 2016, Enriko Simanjuntak, S.H., adalah kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor terdaftarnya berada di NRM Law Office & Enriko Law Office, Jl. Kayu Barat 53A, Kayu Putih, Jakarta 13210.
 - 3) Riski Maruli, S.H., Kurator dan Administrator berkantor pusat di Pondok Tirta Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai bukti pendaftaran kurator dan pengurus (SBPKP) Nomor AHU. AH.04.03-47 tanggal 29 Maret 2016. Apabila PKPU/Debitur Termohon dinyatakan pailit, selaku Tim Pelaksana dalam perkara a quo, dan ke depan, sebagai Tim Kurator.
 - a. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.
 - b. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Permohonan Pemohon PKPU dikabulkan oleh pengadilan, sehingga baik Pemohon PKPU maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagi PKPU Termohon mencakup seluruh konsekuensi hukum yang berlaku. Majelis Hakim juga memilih pengurus berikut untuk membantu Hakim Pengawas mengawasi harta debitur selama PKPU berlaku: AHU-95 AH.04.03-2019 adalah Surat Keterangan Pendaftaran Nomor Kurator dan Tata Usaha (SBKP) bagi Muhammad Deni, S.H., M.H. Enriko Sima, Rinaldi, S.H., dan kurator serta pengurus lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Riski Maruli, S.H., kurator dan administrator, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beserta Sertifikat Pendaftaran Kurator dan Manajemen (SBKP) Nomor AHU.04.03-47 dan Bukti Pendaftaran Kurator dan Administrator (SBKP) Nomor AHU.04.03-54 tanggal 29 Maret 2016.

2. Upaya Hukum Terhadap putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam proses penyelesaian utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Usaha hukum merupakan aksi ataupun yang dibutuhkan dari pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan putusan yang adil. Terdapat dua jenis tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam situasi ini :

- a. Upaya Hukum Kasasi.

Upaya Hukum Kasasi diajukan oleh kreditur dan debitur yang rancangan perdamaannya ditolak oleh kreditur dalam PKPU, permohonan ini diajukan oleh Lanny Nofianti yang Dalam

Putusan No. 29/Pdt.Sus-Pkpu/2020/PN Niaga Jkt, Nanang Syaiful Khozi, S.HI, M.H., pengacaranya, muncul atas namanya di hadapan Mahkamah Agung. Pst. Pihak yang dapat mengajukan banding meliputi kreditur, debitur, pemohon, dan kreditur lainnya.

Apabila Pengadilan Niaga menolak permohonan kepailitan, permohonan kasasi harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan diberikan. Selain itu, petugas mendaftarkan aplikasi sesuai dengan tanggal diajukan, dan setelah menerima pendaftaran, petugas menandatangani tanda terima tercetak dan memberikannya kepada pemohon.

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Mahkamah Agung akan mengevaluasi permohonan putusan yang dapat ditegakkan secara permanen dalam putusan No. 667 K/Pdt. Sus-Pail/2021 sebagai bagian dari upaya hukum judicial review. Jika, Anda dapat mengirimkan permintaan peninjauan :

- 1) Setelah kasus ini diselesaikan, ditemukan bukti-bukti segar dan krusial yang sebelumnya ada pada saat kasus tersebut diperiksa di pengadilan tetapi belum ditemukan,
- 2) Ada kesalahan nyata dalam keputusan hakim yang relevan..

c. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN. Niaga Jkt Pst. Pemohon PKPU (debitur) Lanny Nofiaty dan Termohon PKPU (kreditur) PT. Hanson International telah mengikat diri ke dalam suatu hubungan hukum berdasarkan surat perjanjian jangka waktu tiga bulan Perjanjian Utang Nomor 3616/HI-RPH/X/FR-HD/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

Sesuai Pasal 227, pengurus wajib menerbitkan pemberitahuan pengakhiran dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dua (dua) surat kabar harian. Persyaratan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku untuk ini.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 286, menyatakan bahwa: Semua kreditur, kecuali mereka yang tidak setuju dengan penyelesaian, terikat oleh penyelesaian yang telah disetujui. Kondisi. Hal ini karena: Kecuali kreditur yang menolak kondisi perdamaian, perdamaian yang telah disetujui dapat diberlakukan terhadap semua kreditur. Kreditur separatis akan diberi kompensasi jika mereka menolak pembayaran dalam jumlah yang sama dengan selisih antara nilai utang yang dijamin oleh agunan dan nilai agunan

SIMPULAN

Berdasarkan Penelitian serta Pembahasan mengenai perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya Putusan Homologasi atas PKPU dari debitur dalam kepailitan setelah diajukan pembatalan oleh debitur, tetapi permohonan pembatalan ditolak Mahkamah Agung. Upaya Hukum yang dapat dilakukan ada 2 macam yaitu: Upaya Hukum Kasasi dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
2. Pemohon Pembatalan Homologasi oleh Mahkamah Agung di tolak, tetap dinyatakan untuk membayar hutangnya debitur kepada kreditur. Akibat Hukum yang terjadi yaitu: Ketika perdamaian diratifikasi, PKPU berakhir. Sebagai konsekuensinya, keputusan tersebut memperoleh efek hukum yang permanen, dan keberadaan hak dan kewajiban berkembang sebagai hasil dari ketentuan perjanjian damai yang telah disepakati bersama oleh masing-masing pihak.

Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan yaitu :

1. Pasal 225 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang revisi Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan memberi waktu lebih banyak untuk debitur dalam menyelesaikan proses perdamaian, agar debitur dapat mengatur usahanya lagi.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang akibat hukum yang terjadi adanya pengesahan perdamaian serta perjanjian PKPU berakhir, perdamaian yang sudah disahkan akan mengikat semua pihak, memiliki kekuatan hukum, timbulnya hak dan kewajiban. Untuk itu perlu semua pihak dapat memahami pengaturan agar tidak lalai dalam melaksanakan isi perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady Munir, *"Hukum Pailit"*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Hamzani, Achmad Irwan, *"Buku Panduan Penulisan Skripsi"*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.

Jono, *"Hukum Kepailitan"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sanjaya Umar Haris, *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.

Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, *"Buku Panduan Penulisan Skripsi"*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.

Yudhi Priyo Amboro, *"Hukum Kepailitan"*, Malang: Setara Press, 2020.

Casanova Febri Yanti, et al., "Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan" (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst). *Pactum Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Harsono Ivan, Paraningtyas Paramita, "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer". *Jurnal Notarius*, Volume 12, Nomor 2, 2019.

Juliantini Ni Nyoman, et al., "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas" (Studi kasus putusan nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby). *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Alexander Hilda B, *"Perjanjian Homologasi Dianggap Bisa Menjamin Kepastian Hak Konsumen"*, dalam <https://www.kompas.com>, diakses pada 7 Februari 2023 jam 11.54 WIB.

Isnanto Bayu Ardi, *"Homologasi Dalam Kepailitan, Ketentuan, Dan Cara Memperolehnya"*, dalam <https://finance.detik.com>, diakses pada 7 Februari jam 11.23 WIB

